



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 27 November 1972, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini diwakili kuasanya Aswil Adi Tama, S.H., M.H. Advokat/Pengacara berkantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH TENRI SUKKI) BTN Pepabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bone sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wara, 12 Juli 1976, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT 002 / RW 003, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi dan Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan :

DUDUK PERKARA

Dalam Kompensi

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2004 di Kelurahan Biru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 17 Januari 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 (lima belas) tahun lamanya. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama (antara Pemohon dan Termohon) yang beralamat di Jalan Andi Pasinringi, xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, dan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama (antara Pemohon dan Termohon) yang beralamat di KABUPATEN BONE;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Andi Aura Andhara Fatimah Azzahra Binti A. Muharram alias Muharram, lahir di Makassar, pada tanggal 22 April 2004;
 2. Andi Muh. Raya Anugerah Bin A. Muharram alias Muharram, lahir di Bone, pada tanggal 24 Desember 2008;
 3. Andi Ataya Binti A. Muharram alias Muharram, lahir di Bone, pada tanggal 27 Desember 2018;Ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun setelah perkawinan antara

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon bersikap boros mengelola keuangan rumah tangga, berapa pun jumlah uang yang Pemohon kirim kepada Termohon uangnya habis untuk berfoya-foya;

Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon yakni agar Termohon menghentikan sikap boros Termohon dan membelanjakan uang sesuai porsinya; -

Termohon tidak menghargai kerja keras Pemohon selama ini;

5. Bahwa sebagaimana posita poin 4 (empat) diatas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dimana saat ini Pemohon sementara berlayar dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi ketiga anak Pemohon dan Termohon, karena sampai sekarang ini Pemohon tetap menjamin biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon dengan rutin mengirimkan uang setiap bulan;
6. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima), sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi (antara Pemohon dan Termohon);
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pihak keluarga Pemohon yakni Kakak kandung Pemohon bernama Drs. Andi Tajuddin telah mencoba memusyawarahkan dengan Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan izin kepada Pemohon (**A. Muharram alias Muharram Bin A. Salinri**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**A. Yuliana, A.Md Binti A. Abd. Waris**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. M. Hasby, M.H.) tanggal 04 Nopember 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dengan Termohon materil, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Memang benar bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon dengan Pemohon yang menikah pada hari sabtu tanggal 17 januari 2004 di Kelurahan Biru, Kec. Tanete Riattang. Kab Bone. sebagai mana yang tertera pada buku kutipan akta nikah 38/38/1/2004. Yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi selatan. Tertanggal 2 juni 2013.

2. Memang benar setelah perkawinan berlangsung, Termohon dan Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 (lima belas) tahun lamanya di rumah kontrakan Tamalanrea lalu pindah ke perumahan Antang, kemudian pindah kontrak ke Bone di BTN Pepabri lalu pindah ke rumah kakak Termohon, sambil bangun rumah di jln Andi Pasinringi. xxxxxxxx xxxx, Kec Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Lalu rumah itu dijual, kemudian bangun rumah lagi menjadi kediaman terakhir Pemohon dan Termohon sampai sekarang, yang beralamat di jln, K.H.Sulaiman, Kelurahan Biru. Kecamatan Tanete Riattang, Kab Bone.
3. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANDI AURA ANDHARA FATIMAH AZZAHRA binti A.MUHARRAM alias MUHARRAM. Lahir di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2004.
 - 3.2 ANDI MUH.RAYA ANUGERAH bin A.MUHARRAM alias MUHARRAM. lahir di Bone pada tanggal 24 Desember 2008
 - 3.3 ANDI ATHAYA SA'ADA binti A.MUHARRAM alias MUHARRAM. Lahir di Bone pada tanggal 27 Desember 2017.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dari awal menjalankan hidup rumah tangga, sudah sering muncul dan terjadi perpecahan yang dipicu oleh hal-hal yang sepele, semisal Termohon terlambat angkat telfon, ketiduran, salah ngomong, yang oleh Termohon tidak direspon secara berlebihan. Didasarkan atas kesepakatan atau janji berdua antara Termohon dan Pemohon sebelum menikah. Janji tersebut diucapkan secara sadar atas permintaan Termohon kepada Pemohon, mengacu bahwa pada dasarnya Termohon dan Pemohon menikah dengan alasan dijodohkan oleh pihak keluarga. Sehingga Termohon merasa tidak saling

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal karakter masing-masing, sehingga Termohon menganggap perlu Pemohon untuk berjanji mengucapkan Demi ALLAH dan Demi RASULLULAH, agar kelak jika terjadi sesuatu maka kami akan saling mengingatkan satu sama lain untuk memegang teguh janji dan komitmen sehidup semati. Dan sebelum menikah pun sudah terjadi kesepakatan berdua antara Termohon dan Pemohon kesepakatan itu meliputi :

1. Pemohon menyetujui dan mengetahui bahwa Termohon tidak bekerja, bukan PNS, bukan tenaga honorer, bukan juga pegawai swasta dan Pemohon bersedia dan menyanggupi seluruh kebutuhan keluarga jika kelak kami menikah.
2. Pemohon mengetahui bahwa Termohon mempunyai keterbatasan berupa kemampuan fisik [penyakit] yang mengakibatkan Termohon sering sakit. Terdapat penyempitan di dekat otak kecil sehingga Termohon dianjurkan oleh dokter untuk tidak boleh capek dan stres.
3. Pemohon mengetahui bahwa sesungguhnya Termohon sudah tidak punya ibu [meninggal] punya ayah tapi jauh, dan Pemohon menyanggupi untuk berperan sebagai pengganti orang tua [ibu] yang sudah meninggal.

Adapun janji yang diucapkan Pemohon kepada Termohon dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah bahwa :

1. Seperti apapun sulitnya hidup kita kedepan, kita tidak akan berpisah dan bercerai kecuali Allah s.w,t yang akan memisahkan kita dengan jalan kematian. Termohon yang mati duluan atau kamu yang mati duluan, kata beliau.

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar dan sesulit apapun persoalan keluarga kita ke depan, kita harus selesaikan dan bicarakan ber-dua sebelum naik ke tempat tidur, yang artinya setiap ada persoalan dan masalah harus kita selesaikan secepat mungkin.

Janji itulah yang Termohon pegang selama 16 tahun lamanya. Kata-kata kasar, hinaan, caci maki dari Pemohon bahkan diusir dari rumah Pemohon Termohon anggap sebagai angin lalu, sambil terus mengintrospeksi diri mana bagian yang dianggap salah oleh beliau kemudian Termohon perbaiki, dan terus berusaha berbicara dari hati ke hati kepada Pemohon namun jarang sekali terjadi kesepakatan yang berlangsung lama, disebabkan oleh tidak konsistennya Pemohon atas kesepakatan tersebut. Sebagai contoh, tahun 2014 Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk tidak menyuruh Termohon menabung. Yang menabung atau yang menyimpang uang, Pemohon saja, uang yang diberikan ke Termohon cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak Termohon dan tidak usah dicari lagi.

Hal tersebut didasari oleh ketakutan Termohon terhadap kebiasaan Pemohon dimana beliau sering mencari ataupun menanyakan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Termohon untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Termohon memberitahu beliau agar uang yang diberikan kepada Termohon cukup uang anak-anak dan belanja rumah tangga, selebihnya biar beliau yang pegang dan kelola.

Akhirnya Pemohon membuat rekening yang ATM nya dipegang oleh Pemohon sendiri dan buku tabungannya dipegang oleh Termohon, masalah kembali muncul dimana Setiap tabungan itu terisi sejumlah uang dengan nominal besar, Pemohon menggunakan uang tersebut untuk membeli atau membangun sesuatu misalkan beli mobil, membeli sebuah rumah di Makassar, membangun ruko lantai 2 yang akhirnya jika uang di tabungan itu habis, Pemohon balik mencari uang dan menanyakan uang belanja dapur yang dikasih ke Termohon yang sudah disepakati untuk tidak di pertanyakan lagi.

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliau selalu mengira bahwa uang di tabungan tersebut Termohon pergunakan untuk berfoya foya dan membelanjakan semata-mata untuk kesenangan pribadi. Padahal faktanya adalah Pemohon punya kuasa besar atas ATM tersebut sementara Termohon tidak jadi secara logika Termohon tidak punya akses untuk menarik dan membelanjakan uang tersebut dikarenakan ATM dipegang penuh oleh Pemohon. Semua orang pun tau proses pengambilan uang dengan menggunakan buku tabungan oleh kasir ataupun petugas bank akan menanyakan kartu ATM dari tabungan tersebut. jadi Termohon merasa tidak ada alasan yang kuat jika Termohon dikatakan mengambil uang demi keperluan pribadi.

Hal-hal seperti inilah yang terus terjadi berulang-ulang kali.karena janji Termohon kepada Allah maka Termohon tidak pergi dari rumah,dan Termohon tidak punya nyali ataupun kekuatan meninggalkan anak-anak Termohon yang masih dibawah umur bahkan ada yang masih sangat kecil,rasanya perih dan sangat sakit.

4.1 pada poin ini dikatakan bahwa saya bersikap boros dan bersikap berfoya- foya. Bagaimana Termohon mau bersikap boros dan berfoya-foya,bukankah semua keperluan rumah tangga dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebelum dibeli terlebih dahulu harus minta izin kepada beliau,untuk membeli atau mengadakan barang tersebut. Lagi pula yang mulia Termohon membeli barang yang ada di rumah, yang memang harus ada dan dibutuhkan. Dan Termohon membeli dengan cara menyimpan sedikit demi sedikit sisa dari uang belanja untuk membeli perabotan rumah tangga seperti, lemari pakaian, buffet, dan yang lainnya. Hal itu tidak disukai oleh Pemohon. Maka pada tahun 2016 Termohon lalu berkata bahwa Termohon akan menghentikan untuk membeli barang keperluan rumah tangga lagi, dan mempersilahkan Pemohon untuk mencatat berapa banyak barang yang ada di rumah,dan tidak akan Termohon tambah lagi. Jikalau Pemohon melihat dan merasa ada penambahan barang dalam rumah,maka Termohon mempersilahkan Pemohon

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Termohon pada pihak yang berwajib [polisi].

- 4.2. Pada poin ini, lagi-lagi Termohon membantah dan mengatakan dengan tegas ini adalah fitnah. Termohon tidak pernah mematok seberapa banyak uang yang Termohon dan anak-anak butuhkan dalam sebulannya, Termohon hanya selalu menjawab jika beliau bertanya "berapa uang yang kamu butuhkan?" Termohon kemudian menjawab "kasih Termohon uang yang kamu ikhlaskan dan jangan dicari lagi, berapa saja yang kamu bisa dan sanggupi dan lagi-lagi semua keperluan anak-anak kami, Pemohon ketahui dengan jelas, bahkan terlebih dahulu dilaporkan via SMS atau pesan WHATSAPP sebelum membeli sesuatu keperluan. Jika belum ada balasan chat dari beliau, kami tidak akan pergi belanja. Kalaupun terpaksa harus segera berbelanja [kebutuhan mendadak] maka Termohon mengirim struk atau membuat kuitansi yang difoto berhubungan dengan belanjaan mendadak tersebut kemudian dikirimkan kepada beliau melalui pesan chat WA. Hal tersebut memang disarankan oleh Pemohon dan diberi contoh dengan membeli bundle kuitansi. Beliau sendiri pun menyimpan kuitansi disitu, kemudian beliau memberitahu Termohon "simpan semua kuitansi barang apapun yang kamu beli di bundle ini, supaya jelas dan kamu tau kemana saja uang kamu pergi.
- 4.3. pada point ini lagi-lagi Termohon membantah dengan tegas tuduhan yang pemohon katakan bahwasanya Termohon tidak menghargai kerja keras beliau. Setiap Termohon diberi uang belanja, Termohon selalu berterimakasih dan tidak pernah perotes, mau banyak atau sedikit, Termohon selalu berusaha untuk mencukupkan dan mensyukuri berapapun jumlahnya. Sering pula pemohon bertanya kepada Termohon apakah uang yang beliau berikan sudah cukup, kemudian Termohon jawab bahwa uang yang beliau berikan kepada Termohon sudah cukup asal uang tersebut tidak dicari lagi.
5. Perselisihan terjadi puncaknya pada bulan februari 2019. Dimana Pemohon dengan suara lantang mengatakan "kita bercerai!!!"*hal ini disebabkan

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



oleh kemarahan beliau yang memang sudah sering terjadi dalam rumah tangga kami hari demi hari. Hal yang sepele lalu dibesar-besarkan yang ujung-ujungnya Termohon yang disalahkan oleh beliau, dimaki, diusir dari rumah dan sterusnya. Termohon pun menolak dengan tegas untuk dikatakan dinafkahi, karena dari bulan februari itu Termohon sudah tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin oleh Pemohon. bahkan Termohon yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya kursus anak pertama dan keperluan rumah tangga lainnya. Setelah Pemohon menjual mobil pada bulan juni, barulah beberapa kali Pemohon membeli keperluan rumah tangga. Kemudian pada Bulan oktober Pemohon meninggalkan rumah menuju Makassar yang Termohon tahu dari anak Termohon bahwa Pemohon pergi kesana untuk menunggu panggilan naik kapal. Pada saat itu, beliau memberi kartu ATM kepada anak tertua Termohon, yang dimaksud untuk anak kami pakai untuk membayar biaya kursus dan keperluan sehari-hari dengan terus memantau pengeluaran melalui sms mobile banking yang Pemohon punyai. Jadi setiap uang yang keluar dari mesin ATM, maka secara otomatis akan masuk laporan pengambilan uang ke telepon genggam Pemohon, berapapun jumlah uang yang digunakan dan dilaporkan terus menerus dengan memperlihatkan kuitansi atau struk belanja atau barang yang dibeli difoto dengan lengkap kemudian gambar tersebut dikirim kepada pemohon melalui WA.

6. Pada poin ini memang benar bahwasanya Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena setahu Termohon Pemohon pergi berlayar ke arab Saudi dan itu sudah sering terjadi tahun demi tahun disebabkan oleh beliau yang memang berprofesi atau bekerja sebagai pelaut yang menuntut beliau tidak berada di rumah, berkumpul bersama keluarga sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang beliau tekuni jauh sebelum kenal dan menikah dengan Termohon.
7. Pada point ini lagi-lagi memang benar, kakak kandung Pemohon yang bernama Drs Andi tajuddin yang sering saya hubungi atau temui untuk meminta pendapat pada saat Pemohon marah ataupun sedang jengkel

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon. Seringkah Termohon meminta beliau untuk menasehati Termohon dan Pemohon. Dari situ Termohon menceritakan semua yang terjadi dan mencari jalan keluar apabila Pemohon sedang marah, semua yang disarankan ke Termohon untuk terus bersabar dan tidak meninggalkan rumah sampai saat ini masih Termohon patuhi dan Termohon lakukan.

Dalam Rekonpensi

TUNTUTAN PENGUGAT.

1. Uang jaminan untuk anak saya dengan perincian sebagai berikut
 - Anak pertama, atas nama ANDI AURA ANDHARA FATIMAH AZZAHRA binti ANDI MUHARRAM alias MUHARRAM lahir 22 agustus 2004 yang sekarang sedang mengalami penyakit mental healt,kategori high bipolar disorder level 3. Yang mana harus terus berkonsultasi dengan dokter [psikiater] dan harus terus menerus control setiap bulan,kemudian sambung obat setiap 14 hari dan disarankan oleh dokter psikiater rumah sakit tenriawaru bone untuk langsung ke Makassar dan berkonsuktasi pada psikiater ahli anak dengan ini dokter Rinvil renaldi M.kes Sp.Kj [k], uang yang dibutuhkan setiap bulan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - Anak kedua,atas nama ANDI MUHAMMAD RAYA ANUGERAH bin ANDI MUHARRAM alias MUHARRAM. Lahir di Bone pada tanggal 24 desember 2008, oleh Pemohon disekolahkan di Pesantren ATIRA BOARDING SCHOOL dengan pembayaran uang sekolah bulanan Rp 3,400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) maka dengan ini uang yang diperlukan untuk kebutuhan biaya sekolah dan keperluan sehari-harinya adalah Rp 5,500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Anak ketiga,atas nama ANDI ATHAYA SA'ADA binti ANDI MUHARRAM alias MUHARRAM. Lahir di bone pada tanggal 27 Desember 2017, umur 2 tahun 10 bulan. Masih mengkonsumsi susu formula dan menggunakan pampers. Dan merek susunya di tentukan oleh Pemohon sendiri dan atas perintah Pemohon sendiri untuk setiap

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



bulannya mengonsumsi merek susu tersebut. Uang yang dibutuhkan untuk anak ke tiga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

2. - Nafkah iddah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan
 - Nafkah mud'ah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan
 - Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama Termohon ditinggalkan kurang lebih 2 tahun terhitung dari bulan 2 [februari] 2019 sampai sekarang sebanyak Rp 3.000.000 per bulan.
3. Termohon sangat menghimbau kepada Pemohon agar menepati kesepakatan atau janji yang ditulis di atas kertas bermaterai yang isinya adalah Pemohon bersedia memenuhi seluruh kebutuhan ketiga anak kami, baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan ke depan sampai anak-anak kami bisa berdiri sendiri [mandiri].
4. Termohon sangat mengharapkan dan menuntut Pemohon agar lebih meluangkan waktu kepada ke tiga anaknya, utamanya anak pertama yang mengidap penyakit mental health high bipolar disorder level 3 karena anak pertama butuh perhatian lebih demi menunjang kesehatan dan memperbaiki kembali kondisi kejiwaan agar tidak semakin bertambah parah. Kemudian selanjutnya Termohon sangat menghimbau kepada Pemohon untuk lebih berkonsentrasi dan meluangkan waktu untuk sekedar menelepon atau berkomunikasi kepada anak ketiga kami yang berumur 2 tahun 10 bulan, yang setiap harinya menanyakan kemana ayahnya pergi. Agar anak ketiga kami lebih merasa dekat dengan ayahnya sendiri.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendirian awal sebagaimana tercantum pada permohonan Cerai Talak Pemohon.

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil pada Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pemohon.
3. Bahwa jawaban Termohon pada intinya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), nomor 6 (enam), dan nomor 7 (tujuh), dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
4. Menanggapi dalil jawaban Termohon nomor 4 (empat) yakni *"Termohon mengakui bahwa sejak awal menjalankan biduk rumah tangga sering terjadi percekocokan yang dipicu oleh hal sepele semisal Termohon lambat angkat telepon dari Pemohon, ketiduran, dan salah ngomong"* adalah merupakan suatu pengakuan oleh Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon nomor 4 (empat) mengenai munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan atau dua tahun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
5. Menanggapi dalil jawaban Termohon lembar ke 5 (lima) nomor 4.1 dan nomor 4.2 adalah **tidak benar** dan hanyalah **karangan belaka** yang dibuat oleh Termohon seolah Pemohon itu sebagai kepala rumah tangga yang kikir atau perhitungan. Logika sederhananya yaitu jika Pemohon bersikap kikir seperti yang dituduhkan oleh Termohon, *mana bisa anak-anak melanjutkan pendidikan di sekolah yang mahal, --- mana bisa si anak bungsu minum susu formula yang ber merek, --- untuk apa Pemohon mau bangunkan rumah dan rumah toko (ruko) untuk tempat tinggal yang lumayan mewah buat Termohon dan anak-anak, --- untuk apa Pemohon izinkan ada pembantu di rumah, untuk apa Pemohon belikan mobil yang lumayan mewah buat Termohon, untuk apa Pemohon buat usaha-usaha (Jualan dan Game Play Station) untuk Termohon,--- dan masih banyak lagi yang tidak sempat Pemohon sebutkan.* Terhadap hal-hal tersebut diatas, masih pantaskan Pemohon dianggap sebagai kepala rumah tangga yang kikir atau perhitungan?,

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukankah seharusnya Termohon sebagai istri harusnya bersyukur terhadap apa yang telah diperoleh saat ini.

6. Menanggapi dalil jawaban Termohon nomor 5 (lima) yang menerangkan bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 atau di awal tahun 2019 adalah merupakan pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 5 (lima), oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah oleh Pemohon serta dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon, mohon dianggap sebagai pengakuan yang kuat dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon dan dalil-dalil replik Pemohon.

DALAM REKONPENSİ

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensı yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensı ini, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensı ini ;

Dalam Rekonpensı ini, Tergugat Konpensı mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensı dan Penggugat Konpensı mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensı ;

Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensı yakni sebagai berikut :

1. Menanggapi tuntutan Penggugat Nomor 1 (satu) terkait uang jaminan untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat beserta rinciannya **adalah hal yang** tidak benar dan merupakan kebohongan besar yang dibuat oleh Penggugat, sebab faktanya yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa, Sakit yang pernah dialami anak pertama Penggugat dan Tergugat bukanlah sakit permanen seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, akan tetapi itu adalah sakit biasa atau musiman layaknya manusia normal pada umumnya, itupun jatuh sakit sekali dalam setahunnya.

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar anak pertama Penggugat dan Tergugat harus sambung obat dalam waktu 14 hari, itu hanya kebohongan yang dibuat oleh Penggugat yang bersikap matrealistis.
 - Bahwa, ketika anak pertama jatuh sakit tempat berobat nya ialah di RSUD Tenriawaru xxxxxxxxxx xxxx dengan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS.
 - Bahwa, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di Kota Makassar dengan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan kebetulan kurang sehat (sakit) maka barulah di bawa ke dokter praktek yang ada di Kota Makassar.
 - Bahwa, saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berobat baik di xxxxxxxxxx xxxx maupun di Kota Makassar menghabiskan biaya pengobatan maksimal dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Adapun biaya pendidikan termasuk iuran komite sekolah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan biaya pendidikan lainnya serta uang jajan anak pertama Penggugat dan Tergugat sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat dan Alhamdulillah tidak pernah kurang sampai sekarang.
 - Bahwa, Tergugat dengan ini menegaskan serta mengingatkan kepada Penggugat agar janganlah anak diperalat jadi sakit untuk mendapatkan keuntungan materi semata.
2. Menanggapi tuntutan Penggugat Nomor 1 (satu) terkait uang jaminan untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat beserta rincian uang keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah hal yang tidak benar sebab anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah di Pesantren dimana semua keperluan sehari-harinya sudah tergabung dalam uang sekolah yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sekedar informasi, Tergugat sengaja menyekolahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat di Pesantren agar tidak tertular sikap buruk Penggugat.

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, Lagi-lagi Tergugat mengingatkan kepada Penggugat agar tidak menjadikan biaya keperluan sehari-hari anak sebagai alasan untuk mendapat keuntungan materi.

3. Tergugat menegaskan bahwa semua biaya (pendidikan, keperluan, jajan, dan sebagainya) yang dibutuhkan oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu ditentukan jumlahnya karena Tergugat sebagai Ayah tidak mau membatasi kebutuhan anak-anak, kalau ada yang mau dibeli silahkan dibeli, Tergugat tidak pernah menolak apa yang anak-anak inginkan, apapun itu dan semahal apapun itu, karena Tergugat bekerja (berlayar) mencari uang jaminan masa depan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
4. Menanggapi tuntutan Penggugat nomor 2 (dua) terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, Tergugat dengan keras dan tegas menolak seluruh tuntutan Penggugat karena Penggugat sebagai Istri telah Nusyuz kepada Tergugat selaku suami, dengan perilaku-perilaku Nusyuz Penggugat sebagai berikut :
 - Setiap ada masalah rumah tangga, selalu melibatkan pihak ketiga (Andi Bulkis Binti A. Abd. Waris) yaitu datang mengadukan Tergugat dengan cerita yang tidak benar, untuk mencari pembelaan agar Tergugat di salahkan dimata saudara Penggugat.
 - Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat untuk tidak bersikap boros dan foya-foya demi untuk menjamin masa depan anak-anak, bahkan jika Penggugat meninggalkan kamar setiap dinasehati oleh Tergugat.
 - Penggugat dengan entengnya menjual Emas Kawin sebagai simbol sakral pernikahan tanpa ijin atau pemberitahuan lebih dulu kepada Tergugat, padahal saat itu Penggugat menerima gaji Tergugat 100% langsung dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja. Penggugat dengan entengnya meminta maaf dan berjanji mengembalikan/mengganti Emas Kawin yang telah Penggugat jual, namun sampai 16 (enam belas) tahun kemudian janji tersebut tidak diwujudkan, bahkan di kemudian hari Penggugat merubah bentuk satuan gelang emas dan mengurangi berat

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gelang emas yang Tergugat belikan untuk Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mendapatkan uang lebih dimana saat itu terjadi saat Penggugat bergelimangan uang yang rutin dikirim oleh Tergugat ;
- Penggugat tidak menghargai kerja keras Tergugat selama ini, karena Penggugat mematok uang belanja harus Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan dengan alasan sudah tuntutan, itupun tidak termasuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak-anak ;
 - Penggugat tidak pernah memberitahu Tergugat jika ingin beli barang (elektronik dan perabot rumah), kecuali barang yang dibeli bermasalah baru mengadu kepada Tergugat ;
 - Setelah 16 tahun Tergugat perjuangkan Penggugat, mengangkat derajat Penggugat di mata keluarga, membangunkan tempat tinggal yang mewah, menyiapkan fasilitas mobil yang bisa dibilang mewah, namun itu semua justru membuat Tergugat semakin tidak bisa membina Penggugat bahkan kesannya Penggugat memaksa Tergugat bekerja sampai mati di tanah rantau ;
5. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat memberikan jaminan nafkah ke Penggugat berupa usaha jualan yang nilainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Usaha Game Play Station yang menghasilkan bersih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
6. Sekedar informasi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana isi Surat Pernyataan Bersama Bercerai tertanggal 8 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat diatas materai dan ditanda tangani oleh Tergugat diatas materai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dari perwakilan keluarga Penggugat dan perwakilan keluarga Tergugat;
7. Terakhir, Tergugat ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa selama menikah dengan Penggugat biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tidak pernah putus hingga detik ini, tidak pernah satu sen pun biaya dari Penggugat untuk membiayai anak-anak karena Penggugat memang tidak memiliki pekerjaan. Sampai sekarang Penggugat masih

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang makan sama anak-anak namun Penggugat tidak mengakui tapi biarlah ALLAH SWT yang memberikan hukuman untuk Penggugat terhadap kebohongan dan kelicikan yang telah Penggugat perbuat.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam petitum permohonan Cerai Talak Pemohon.

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENSİ :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan reflik dalam rekompensi secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Pemohon.
2. Menanggapi dalil nomor 4 halaman 2 bahwa percekcoan tersebut hanyalah percekcoan biasa yang dialami oleh seluruh rumah tangga dan pasangan suami istri yang tidak dianggap sebagai masalah besar oleh Termohon.
3. Menanggapi dalil nomor 5 halaman 2, tidak pernah satu kalipun dalam kurun waktu 16 tahun lamanya, Termohon menganggap atau menuduh suami Termohon sebagai orang yang pelit atau kikir, cuman yang jadi persoalannya adalah jika beliau sudah mengeluarkan sejumlah uang yang banyak, maka kebiasaannya adalah marah, uring-uringan, apalagi kalau uang yang ada di tabungan beliau sudah sedikit atau habis, maka uang belanja dapur sehari-hari yang akan dicari lagi dan ditanyakan kepada Termohon. Termohon tidak pernah meminta dan menyuruh beliau bangun rumah besar, beli mobil mewah, pendidikan yang mahal, susu bermerek, karena Termohon tahu bahwa Termohonlah orang yang paling dicari dan paling gampang dijadikan

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbal, pelampiasan kemarahan, kejengkelan, kemarahan yang sering terjadi berulang-ulang kali yang membuat Termohon sadar diri hal-hal seperti itulah yang tidak boleh ada dan tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh: pada saat pembangunan rumah, Termohon menyarankan untuk tidak bikin rumah terlalu besar, dengan alasan rumah besar itu susah urusnya dan propertinya pun susah. Lalu beliau menjawab, itu bukan urusanmu, dan itu adalah tanggung jawab Pemohon. Demikian pula pada saat beliau akan beli mobil, Termohon lagi-lagi mengatakan kepada beliau untuk membeli mobil yang harganya bisa dijangkau, supaya tidak susah dan tidak marah. Lalu beliau jawab, "untuk apa beli mobil murah, mobil belle-belle atau mobil kaleng-kaleng. Hidup ini harus dinikmati, mumpung lagi ada. Dan rumah ini ada standarnya, rumah besar harus mobilnya bagus"

JAWABAN TERMOHON ATAS TANGGAPAN PEMOHON :

1. Bahwa sakit yang dialami oleh anak pertama Termohon dikatakan sebagai sakit yang tidak permanen atau sakit biasa, musiman, layaknya manusia normal pada umumnya, itupun jatuh sakit sekali dalam setahunnya. Dalil itu benar-benar adalah sebuah karangan bebas yang dicipatakan oleh Pemohon, faktanya adalah sakit yang dialami oleh anak pertama Termohon adalah penyakit yang butuh penanganan lebih lanjut. Dokter mendiagnosa penyakit anak pertama Termohon sebagai high bipolar disorder level 3 dimana pernyataan ini resmi di diagnosa oleh dr. Andi Nurfajriani, M.Kes, Sp.Kj selaku dokter ahli jiwa rumah sakit tenriawaru bone. Dan disarankan untuk melanjutkan konsultasi pada psikiater ahli anak dan remaja dengan ini dr Rinvil Renaldi M.Kes, Sp.Kj. dan anak kami ini belum pernah pergi memeriksakan diri ke Makassar sesuai perkataan Pemohon, rencananya bulan lalu baru akan dibawa ke Makassar oleh Termohon namun dikarenakan terjadi suatu kendala maka rencana itu urung dilaksanakan. Terdapat pula pernyataan Pemohon yang mengatakan anak pertama kami dijadikan alat atau alasan untuk mendapatkan keuntungan materi. Maka dengan ini Termohon membantah dengan tegas, apakah iya, Termohon tega memperlak anak dan menjadikan alasan, Untuk apa Termohon melakukan itu? Secara materi

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dimana ke 7 saudara Termohon tidak pernah menutup mata atas seluruh persoalan yang sedang Termohon hadapi saat ini. Walaupun Termohon tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetapi secara rutin ke 7 kakak Termohon yang terbilang sukses tidak pernah luput memberi Termohon uang yang bisa dikatakan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon sehari-hari seorang diri. Majelis hakim yang Termohon hormati sekedar informasi bahwa walaupun Pemohon berkata dia memenuhi seluruh kebutuhan kami tapi nyatanya adalah dari awal Termohon menikah dengan beliau, keperluan-keperluan kami ada yang dibantu oleh saudara-saudara Termohon sebagai bentuk dukungan dan support untuk Termohon dan Pemohon. Contoh: Pemohon membeli rumah di Makassar yang bayar panjar rumah itu adalah kakak Termohon. Pemohon bersekolah di Makassar yang membiayai sebagian adalah kakak Termohon. Bikin rumah di Bone yang bantu kakak Termohon, anak kami sakit atau perlu bantuan kakak-kakak Termohon ikut andil menolong baik secara materi maupun dukungan moril. Walaupun bentuk bantuan kadang kala dalam bentuk di pinjamkan [utang] namun setidaknya kakak-kakak Termohon tetap memiliki etiket baik terhadap Pemohon dan sudah dianggap adik sendiri oleh kakak-kakak Termohon. Dengan begitu banyaknya jasa dan bantuan kakak-kakak Termohon yang tidak sejalan dengan rasa terimakasih yang Pemohon lontarkan agaknya Pemohon dapat dikategorikan sebagai seseorang yang minim rasa hormat dan terimakasih. sampai sini dari penjelasan Termohon apa masih bisa Termohon dikatakan memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi? Semoga Allah segera menyadarkan dan menurunkan hidayah kepada Pemohon atas fitnah-fitnah yang sudah beliau utarakan kepada Termohon.

2. Yang mulia yang terhormat Pada point 3 halaman 4 disini Termohon hanya akan memindahkan atau menyalin beberapa kutipan kalimat dari surat replik yang telah dibuat oleh Pemohon. Dimana kutipan tersebut berbunyi sebagai berikut “ Pemohon menegaskan bahwa semua biaya

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[pendidikan,keperluan Jajan,dan sebagainya] yang dibutuhkan oleh ketiga anak Termohon dan Pemohon tidak perlu ditentukan jumlahnya karena Pemohon sebagai ayah tidak mau membatasi kebutuhan anak-anak,kalau ada yang mau dibeli silahkan dibeli, Pemohon tidak pernah menolak apa yang anak-anak inginkan apapun itu dan semahal apapun itu karena Pemohon bekerja [berlayar] mencari uang jaminan masa depan ketiga anak Pemohon dan Termohon.” Yang mulia yang Termohon hormati, Termohon sangat setuju dengan kutipan kalimat tersebut. Namun berdasarkan atas sifat Pemohon yang selalu berubah-ubah dan kadang kala mengingkari ucapan sendiri maka dengan ini Termohon memohon kepada majelis hakim agar memberikan Termohon sesuatu yang biasa Termohon pegang seperti surat ataupun keputusan yang seadil-adilnya agar jikalau suatu hari nanti Pemohon ingkar dengan kata-kata yang telah beliau katakan sendiri maka Termohon ada pegangan yang sah dimata hukum demi nasib ketiga anak Termohon.

3. Menanggapi tanggapan pemohon nomor 4 halaman 4 yang mengatakan Termohon sebagai istri yang berperilaku nusyuz terkait masalah nafkah iddah mut'ah dan nafkah masa lampau. Beliau mengatakan bahwa Termohon selalu mengadukan beliau dengan peristiwa yang tidak benar [fitnah] kepada kakak-kakak Termohon bertujuan supaya Pemohon disalahkan dan dipandang jelek oleh kakak-kakak Termohon adalah tidak benar bahkan banyak informasi yang kakak-kakak Termohona tau setelah permasalahan ini masuk ke pengadilan agama.
 - Termohon tidak pernah berfoya-foya,buktinya Termohon hanya meminta uang belanja sehari-hari yang beliau iklaskan dan tidak dicari lagi dan untuk akses ATM dan tabungan dipegang penuh oleh Pemohon agar supaya Termohon tidak lagi dituduh berfoya-foya tapi nyatanya saya tetap di katakan demikian, dan untuk persoalan dimana beliau yang mengatakan bahwa Termohon meninggalkan kamar untuk tidur dikamar lain,semata-mata Termohon lakukan pada saat beliau marah,dan melakukan kegiatan berbahaya semisal membanting pintu kamar dan barang disekitar. Hal ini Termohon lakukan untuk melindungi diri sendiri dari aksi kekerasan yang sewaktu-waktu bisa beliau lakukan mengingat manusia bisa saja khilaf dan itupun disarankan oleh saudaranya sendiri dengan ini Drs Andi Tajuddin selaku kakak Pemohon,beliau berpesan

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



agar Termohon meninggalkan beliau dalam artian menghindari beliau ketika beliau sedang dalam keadaan tidak kondusif [marah].

- Mengenai persoalan mas kawin yang beliau persiapkan, beliau merasa tidak dihormati karena Termohon menjual mas kawin yang beliau berikan. Setau saya dalam QS AN NISA:4 yang mengatakan bahwa “berikanlah mahar kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Namun jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan kerelaan, maka makanlah [ambilah] pemberian itu [sebagai makanan] yang sedap lagi baik Termohon akibatnya” ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mahar pada pernikahan sepenuhnya menjadi hak mempelai wanita. Siapapun orangnya termasuk orang tua sang istri tidak memiliki hak untuk mengambil mahar tersebut, oleh karena itu, istri memiliki wewenang penuh untuk menggunakan mahar tersebut. dia bisa menjualnya, menyimpannya, atau memberikannya kepada orang lain dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalanginya karena itu adalah sepenuhnya hak istri. Berdasarkan atas penjelasan tadi maka sudah jelas bahwa mahar pernikahan sepenuhnya milik Termohon. Dan mahar tersebut pun Termohon jual untuk membiayai ipar Pemohon karena sedang kesulitan dalam faktor ekonomi. Maka sebagai manusia dan adik ipar yang memiliki prikemanusiaan maka Termohon mengorbankan mas kawin [mahar] untuk menolong kakak ipar tersebut, hal ini Termohon lakukan karena pada saat itu Termohon tidak memiliki uang lain yang ada hanya mas kawin tersebut, alhasil Termohon menjual mahar tersebut kemudian memberikannya pada kakak ipar Pemohon. Meskipun mahar itu adalah milik Termohon sepenuhnya namun Termohon mengalah pada Pemohon karena beliau bersikeras meyeruh Termohon mengganti maka Janji Termohon untuk mengembalikan mas kawin itu sudah Termohon lakukan. Emas itu beliau bawa pergi bersama dengan surat rumah yang sampai saat ini tidak pernah lagi Termohon lihat rimbanya. Pemohon menjual mobil tanpa persetujuan Termohon. Meskipun mobil sepenuhnya dibeli menggunakan uang Pemohon namun mobil tersebut dibeli pada saat beliau menikah dengan Termohon yang secara otomatis masuk dalam kategori harta bersama namun hasil penjualan tidak diberikan kepada Termohon walau sepeserpun dan

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Termohonpun tidak pernah mempersoalkan itu seperti beliau mempersoalkan mengenai mas kawin yang nyatanya hak paten milik Termohon» kurang sabar apalagi Termohon menghadapi beliau. Semoga Allah secepatnya menyadarkan beliau atas kezodliman yang beliau perbuat kepada Termohon selama ini. Termohon mengakui bahwasanya pada pertama kali beliau mendapatkan gaji Termohon terima uang 100% dari kantor beliau sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan kondisi kami punya anak 1. Kebutuhan anak dan rumah tangga banyak» namun Termohon sangat mensyukuri hal tersebut dan tidak pernah komplain kepada beliau tentang seberapa banyak uang yang beliau berikan. Banyak atau sedikit tetap Termohon terima. Apakah masih pantas Termohon dikatakan bergelimpangan harta dengan situasi dan kondisi tersebut? sungguh kedzoliman yang sangat luar biasa.

- Termohon tidak pernah mematok uang belanja Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan. Termohon diberikan uang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per bulan pada saat pembangunan ruko lantai 2 dimana oleh beliau memberi uang Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) itu untuk memberi makan tukang yang jumlahnya sekitar 5-12 orang. Oleh beliau makanan tukang ditentukan isinya yang mana satu nasi bungkus dengan lauk ayam dan telur satu bungkusnya berkisar Rp 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kita simpulkan tukang yang bekerja setiap harinya ada antara 6,7,dan 9 orang kita ambil tengahnya berarti 6 orang tukang; perhari. Maka Rp 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) x 6 orang x 30 hari : Rp 4.050.000. (empat juta lima puluh ribu rupiah) belum termasuk uang rokok»kopi teh,dan snack/cemilannya. Semoga Allah memberikan akal sehat kepada beliau agar lebih bisa membuka mata dan selalu berpikiran positif. Sisa dari Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) itulah yang Termohon pakai untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari misal membayar asisten rumah tangga yang Termohon tolak dengan tegas namun beliau tetap ingin mempekerjakan pembantu rumah tangga yang ujung-ujungnya pun di pecat karena sudah tidak mampu untuk dibayar gaji perbulannya.
- Tanggapan Termohon pada dalil garis mendatar 6 halaman 5 . Termohon sama sekali tidak pernah meminta dan memaksa beliau untuk

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



memberikan Termohon fasilitas mewah seperti rumah mewah, mobil mewah, dan segala sesuatu yang berada dalam konteks mewah, Termohon selalu menyarankan untuk hidup semampu yang kita bisa yang penting senang, tidak susah, dan tidak marah tetapi beliau selalu berkata bahwa hidup ini harus dinikmati selagi ada yang penting senang. Termohon hanya ikut apa kata beliau namun ujung-ujungnya Termohon juga yang kena amuk. Memaki Termohon, mengusir Termohon, meneriaki Termohon pencuri bahkan Termohon disuruh ke Pengadilan - Sungguh tidak manusiawi. Termohon pun tidak pernah memaksa beliau untuk bekerja di tanah rantau sampai beliau meninggal. Kadang kala Termohon bingung tentang pemikiran beliau, beliau menjadi pelaut jauh sebelum mengenal dan menikah dengan Termohon. Beliau memilih jalan hidup sendiri dengan menjadi seorang pelaut, tandanya Pemohon tau akan konsekuensi pekerjaannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau tersiksa bekerja di tanah rantauan kemudian menyalahkan Termohon bukankah yang membuat beliau tersiksa adalah pilihan beliau sendiri. Sungguh perbuatan yang sangat tercela dengan menyalahkan orang lain akan pilihan hidup sendiri.

4. Memang benar pada bulan desember 2019 Pemohon memberikan Termohon usaha jualan yang Termohon menolak dengan tegas jika pemberian itu dikatakan sebagai jaminan nafkah. Barang jualan berupa baju yang Pemohon berikan adalah semua barang jualan dengan kualitas rendah. Bahkan beberapa tidak laku dijual. Ditinjau dari kualitas barang yang jauh dari kata layak jual dan tafsiran harga yang berjumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) agaknya sangat jomplang perbedaannya. Kemudian usaha game Playstation yang mana hasil yang didapatkan dengan potongan gaji pegawai [operator] game ditambah biaya listrik. Sepenuhnya penghasilan bersih sepenuhnya masuk ke rekening Pemohon setiap bulannya dan atas perintah Pemohon sendiri. Baru berhenti pemasukan ke rekening Pemohon ketika ps tutup bulan 2- 2020, berdasarkan atas keinginan Pemohon sendiri untuk menutup ps tersebut berdasarkan atas tinjauan Pemohon yang melihat bahwa pengeluaran untuk mengganti alat game yang rusak lebih banyak dibanding pemasukan setiap bulannya. Dan semakin majunya teknologi yang membuat anak-anak merasa tidak efisien bermain game

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Playstation sebab smartphone sudah bisa mengakses game yang jauh lebih maju dari yang ada pada pc playstation.

5. Memang benar bahwa Termohon dan Pemohon sudah menandatangani surat kesepakatan bercerai. Tapi pada saat itu beliau hanya menyuruh Termohon menandatangani surat tersebut agar menjadi bahan introspeksi diri masing-masing dan tujuannya tidak sebenarnya bercerai. Termohon menandatangani surat tersebut dibawah tekanan keluarga Pemohon dimana Termohon dikatakan sudah disodori surat cerai berulang kali dan Termohon pun dikatakan tidak punya malu. Maka dari itu sebagai manusia normal yang tidak terima dikatakan tidak punya harga diri maka Termohon mengambil keputusan untuk menandatangani surat kesepakatan itu yang awalnya Termohon pikir adalah hanya sebagai bahan introspeksi diri. Dan tidak benar bercerai.
6. Tanggapan Termohon atas dalil nomor 7 halaman 6 dimana dikatakan bahwa Termohon tidak pernah membiayai anak Termohon satu sen pun. Termohon akui memang Termohon tidak punya pekerjaan namun seperti yang sudah Termohon jelaskan diawal tadi bahwa kakak-kakak Termohon tidak pernah menutup mata dan selalu ikut andil membiayai anak-anak Termohon. Anak Termohon berulang kali bolak balik rumah sakit dan dokter praktik tidak menggunakan bpjs dan tidak juga meminta uang pada Pemohon, biaya sepenuhnya ditanggung oleh kakak Termohon. Dikatakan pula Termohon menumpang makan pada anak-anak Termohon. Memang Termohon makan bersama anak Termohon namun makanan yang Termohon makan mumi Termohon beli dari uang yang diberikan oleh kakak Termohon yang rutin mereka kirimkan setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) Semoga Allah s.w.t menurunkan hidayahnya kepada Pemohon beserta keluarganya. Sekedar mengingatkan bersandiwara di Pengadilan atau memberikan keterangan palsu, berbohong atau semacamnya apakah tidak takut dengan pembalasan Allah yang mana sama-sama kita ketahui bahwa azab Allah s.w.t sangatlah pedih.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan pemohon [Andi muharram]

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima seluruh tuntutan saya,termohon [Andi yuliana]

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [ex aequo et bono]

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 38/38/I/2004, tanggal 17 Januari 2004, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx tanggal 17 Januari 2004, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **Drs.A.Tajuddin bin A.Salinri**, umur 58 tahun, agama Islam, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Temohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Januari 2004 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak 2 orang anak bersama Pemohon dan 1 orang anak bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangganya disebabkan Termohon bersikap boros dalam mengelola keuangan sebagai biaya rumah tangga malah dihabiskan untuk berfoya-foya;

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya Pemohon mengirim uang belanja sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi memberitahu Pemohon agar menasehati Termohon tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dan agar merubah sikap boros dengan membelanjakan uang sesuai porsinya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan Pemohon masih berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai biaya hidupnya ;

Saksi 2. **Andi Afdal AN,S.E bin A.Salinri**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer SMP 2 Mare, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun di rumah kontrakan di Makassar dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon rukun namun sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penyebabnya adalah Termohon bersikap boros dan tidak menghargai Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, Pemohon tidak sabar lagi atas kelakuan Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli bukti transfer berupa rekening Koran atas nama Andi Yuliana pada BNI Cabang Sengkang Nomor 0315020000 yang oleh Ketua Majelis diberi diberi kode PR.1;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli surat rencana kontrol dari RSUD Tenriawaru Bone oleh Ketua majelis diberi kode PR.2;
3. Asli surat keterangan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit tenriawaru Watampone oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR 3;
4. Foto copy bukti pengambilan obat anak Pemohon dan Termohon dari Dokter Wemfy Thioritz SpK(K) tanggal 15 Desember 2020 yang oleh Ketua Majelis diberi kode PR 4 ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1

Hj.A.Bulqis bin A.Abdul Waris, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala SD Inpres 377 Manurunge, bertempat tinggal di Jalan Daeng Mangatta, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Januari 2004 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon bersifat boros bahkan tidak mempercayakan Termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun ;
- Bahwa saksi telah menasehati Termohon namun Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;.

Saksi 2

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Sitti Fathia binti A.Tawakkal Halim, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala TK Raudatul Atfal Ma'had Hadis, bertempat tinggal di Kelurahan Macege, , Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Temohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2004 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga rukun, namun sejak dua tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa diatasi dan pada tahun 2019 memuncak terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak mempercayakan Termohon dalam mengelola keuangan dan Pemohon menganggap Termohon bersifat boros tidak tahu menabung disamping Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menyampaikan keadaan rumah tangganya Pemohon selalu meminta bukti setelah Termohon belanja sedangkan uang yang Pemohon kirim bukan cuma untuk dibelanja melainkan untuk dibelikan rumah
- Bahwa saudara kandung Termohon yang sering membantu Termohon dalam hal belanja rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menghindar dari keluarga Termohon ;

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Januari 2021 sebagai berikut :

I. TAHAP GUGATAN DAN REPLIK

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon mengajukan gugatan yang didaftar melalui *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dengan perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2020/PA.WTP.

A. Permohonan Cerai Talak Yang Diajukan Oleh Pemohon Melalui Kuasa Hukum

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Kuasa Hukum Pemohon, tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2004 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 02 Juni 2013 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 15 (lima belas) tahun lamanya. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama (antara Pemohon dan Termohon) yang beralamat di Jalan Andi Pasinringi, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama (antara Pemohon dan Termohon) yang beralamat di KABUPATEN BONE ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Andi Aura Andhara Fatimah Azzahra Binti A. Muharram alias Muharram, lahir di Makassar, pada tanggal 22 April 2004 ;
 - 3.2. Andi Muh. Raya Anugerah Bin A. Muharram alias Muharram, lahir di Bone, pada tanggal 24 Desember 2008 ;
 - 3.3. Andi Ataya Binti A. Muharram alias Muharram, lahir di Bone, pada tanggal 27 Desember 2018 ;
- Ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon bersikap boros mengelola keuangan rumah tangga, berapa pun jumlah uang yang Pemohon kirim kepada Termohon uangnya habis untuk berfoya-foya ;
 - 4.2. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon yakni agar Termohon menghentikan sikap boros Termohon dan membelanjakan uang sesuai porsinya ;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai kerja keras Pemohon selama ini ;
 5. Bahwa sebagaimana posita poin 4 (empat) diatas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dimana saat ini Pemohon sementara berlayar dalam rangka mencari nafkah untuk menghidupi ketiga anak Pemohon dan Termohon, karena sampai sekarang ini Pemohon tetap menjamin biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon dengan rutin mengirimkan uang setiap bulan ;
 6. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima), sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi (antara Pemohon dan Termohon) ;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pihak keluarga Pemohon yakni Kakak kandung Pemohon bernama Drs. Andi Tajuddin telah mencoba memusyawarahkan

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Watampone ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**A. Muharram alias Muharram Bin A. Salinri**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**A. Yuliana, A.Md Binti A. Abd. Waris**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Replik Dan Jawaban Rekonpensi Yang Diajukan Oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi Melalui Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonpensi tertanggal 03 Desember 2020 terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 26 November 2020 dalam Perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp, adalah sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendirian awal sebagaimana tercantum pada permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Bahwa Pemohon membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil pada Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

3. Bahwa jawaban Termohon pada intinya telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada nomor 1 (satu), nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga), nomor 6 (enam), dan nomor 7 (tujuh), dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
4. Menanggapi dalil jawaban Termohon nomor 4 (empat) yakni *"Termohon mengakui bahwa sejak awal menjalankan biduk rumah tangga sering terjadi percekcoakan yang dipicu oleh hal sepele semisal Termohon lambat angkat telepon dari Pemohon, ketiduran, dan salah ngomong"* adalah merupakan suatu pengakuan oleh Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon nomor 4 (empat) mengenai munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan atau dua tahun setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon ;
5. Menanggapi dalil jawaban Termohon lembar ke 5 (lima) nomor 4.1 dan nomor 4.2 adalah **tidak benar** dan hanyalah **karangan belaka** yang dibuat oleh Termohon seolah Pemohon itu sebagai kepala rumah tangga yang kikir atau perhitungan. Logika sederhananya yaitu jika Pemohon bersikap kikir seperti yang dituduhkan oleh Termohon, *mana bisa anak-anak melanjutkan pendidikan di sekolah yang mahal, --- mana bisa si anak bungsu minum susu formula yang ber merek, --- untuk apa Pemohon mau bangunkan rumah dan rumah toko (ruko) untuk tempat tinggal yang lumayan mewah buat Termohon dan anak-anak, --- untuk apa Pemohon izinkan ada pembantu di rumah, untuk apa Pemohon belikan mobil yang lumayan mewah buat Termohon, untuk apa Pemohon buat usaha-usaha (Jualan dan Game Play Station) untuk Termohon,--- dan masih banyak lagi yang tidak sempat Pemohon sebutkan.* Terhadap hal-hal tersebut diatas, masih pantaskan Pemohon dianggap sebagai kepala rumah tangga yang kikir atau perhitungan?, bukankah seharusnya Termohon sebagai istri harusnya bersyukur terhadap apa yang telah diperoleh saat ini ;
6. Menanggapi dalil jawaban Termohon nomor 5 (lima) yang menerangkan bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019 atau di awal tahun 2019 adalah merupakan

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terhadap dalil Permohonan Pemohon nomor 5 (lima), oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah oleh Pemohon serta dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon, mohon dianggap sebagai pengakuan yang kuat dari Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon dan dalil-dalil replik Pemohon ;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ini, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

Dalam Rekonsensi ini, Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi yakni sebagai berikut :

1. Menanggapi tuntutan Penggugat Nomor 1 (satu) terkait uang jaminan untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat beserta rinciannya **adalah hal yang tidak benar dan merupakan kebohongan besar yang dibuat oleh Penggugat**, sebagai berikut :
 - Bahwa, Sakit yang pernah dialami anak pertama Penggugat dan Tergugat bukanlah sakit permanen seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, akan tetapi itu adalah sakit biasa atau musiman layaknya manusia normal pada umumnya, itupun jatuh sakit sekali dalam setahunnya ;
 - Bahwa, tidak benar anak pertama Penggugat dan Tergugat harus sambung obat dalam waktu 14 hari, itu hanya kebohongan yang dibuat oleh Penggugat yang bersikap matrealistis ;
 - Bahwa, ketika anak pertama jatuh sakit tempat berobat nya ialah di RSUD Tenriawaru xxxxxxxxxx xxxx dengan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS ;
 - Bahwa, ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di Kota Makassar dengan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) dan kebetulan kurang sehat (sakit) maka barulah di bawa ke dokter praktek

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kota Makassar ;

- Bahwa, saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berobat baik di xxxxxxxxxx xxxx maupun di Kota Makassar menghabiskan biaya pengobatan maksimal dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Adapun biaya pendidikan termasuk iuran komite sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dan biaya pendidikan lainnya serta uang jajan anak pertama Penggugat dan Tergugat sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat dan Alhamdulillah tidak pernah kurang sampai sekarang ;
- Bahwa, Tergugat dengan ini menegaskan serta mengingatkan kepada Penggugat agar janganlah anak diperalat jadi sakit untuk mendapatkan keuntungan materi semata ;
- 2. Menanggapi tuntutan Penggugat Nomor 1 (satu) terkait uang jaminan untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat beserta rincian uang keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) **adalah hal yang tidak benar** sebab anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah di pesantren dimana semua keperluan sehari-harinya sudah tergabung dalam uang sekolah yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sekedar informasi, Tergugat sengaja menyekolahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat di Pesantren agar tidak tertular sikap buruk Penggugat ;
- 3. Dalam hal ini, Lagi-lagi Tergugat mengingatkan kepada Penggugat agar tidak menjadikan biaya keperluan sehari-hari anak sebagai alasan untuk mendapat keuntungan materi ;
- 4. Tergugat menegaskan bahwa semua biaya (pendidikan, keperluan, jajan, dan sebagainya) yang dibutuhkan oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu ditentukan jumlahnya karena Tergugat sebagai Ayah tidak mau membatasi kebutuhan anak-anak, kalau ada yang mau dibeli silahkan dibeli, Tergugat tidak pernah menolak apa yang anak-anak ingin kan, apapun itu dan semahal apapun itu, karena Tergugat bekerja (berlayar) mencari uang jaminan masa depan ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;
- 5. Menanggapi tuntutan Penggugat nomor 2 (dua) terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau, Tergugat dengan keras dan tegas menolak seluruh

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat karena Penggugat sebagai Istri telah Nusyuz kepada Tergugat selaku suami, dengan perilaku-perilaku Nusyuz Penggugat sebagai berikut :

- Setiap ada masalah rumah tangga, selalu melibatkan pihak ketiga (Andi Bulkis Binti A. Abd. Waris) yaitu datang mengadukan Tergugat dengan cerita yang tidak benar, untuk mencari pembelaan agar Tergugat di salahkan dimata saudara Penggugat ;
- Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat untuk tidak bersikap boros dan foya-foya demi untuk menjamin masa depan anak-anak, bahkan jika Penggugat meninggalkan kamar setiap dinasehati oleh Penggugat ;
- Penggugat dengan entengnya menjual Emas Kawin sebagai simbol sakral pernikahan tanpa ijin atau pemberitahuan lebih dulu kepada Tergugat, padahal saat itu Penggugat menerima gaji Tergugat 100% langsung dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja. Penggugat dengan entengnya meminta maaf dan berjanji mengembalikan/mengganti Emas Kawin yang telah Penggugat jual, namun sampai 16 (enam belas) tahun kemudian janji tersebut tidak diwujudkan, bahkan di kemudian hari Penggugat merubah bentuk satuan gelang emas dan mengurangi berat gelang emas yang Tergugat belikan untuk Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mendapatkan uang lebih dimana saat itu terjadi saat Penggugat bergelimangan uang yang rutin dikirim oleh Tergugat ;
- Penggugat tidak menghargai kerja keras Tergugat selama ini, karena Penggugat mematok uang belanja harus Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan dengan alasan sudah tuntutan, itupun tidak termasuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari anak-anak ;
- Penggugat tidak pernah memberitahu Tergugat jika ingin beli barang (elektronik dan perabot rumah), kecuali barang yang dibeli bermasalah baru mengadu kepada Tergugat ;
- Setelah 16 tahun Tergugat perjuangkan Penggugat, mengangkat derajat Penggugat di mata keluarga, membangunkan tempat tinggal

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewah, menyiapkan fasilitas mobil yang bisa dibilang mewah, namun itu semua justru membuat Tergugat semakin tidak bisa membina Penggugat bahkan kesannya Penggugat memaksa Tergugat bekerja sampai mati di tanah rantau ;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat memberikan jaminan nafkah ke Penggugat berupa usaha jualan yang nilainya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan Usaha Game Play Station yang berpenghasilan bersih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
7. Sekedar informasi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana isi **Surat Pernyataan Bersama Bercerai** tertanggal 8 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat diatas meterai dan ditanda tangani oleh Tergugat diatas meterai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dari perwakilan keluarga Penggugat perwakilan keluarga Tergugat ;
8. Terakhir, Tergugat ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa selama menikah dengan Penggugat biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tidak pernah putus hingga detik ini, tidak pernah satu sen pun biaya dari Penggugat untuk membiayai anak-anak karena Penggugat memang tidak memiliki pekerjaan. Sampai sekarang Penggugat masih menumpang makan sama anak-anak namun Penggugat tidak mengakui tapi biarlah ALLAH SWT yang memberikan hukuman untuk Penggugat terhadap kebohongan dan kelicikan yang telah Penggugat perbuat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam petitum permohonan Cerai Talak Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA DAN REKONPENSI :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

II TAHAP PEMBUKTIAN

A. Bukti Surat

1. Bukti Surat Para Pemohon

Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat, adalah sebagai berikut :

Bukti Surat P-1: Fotocopy KTP. NIK. 7308212711720001 atas nama Muharram.

Bukti Surat P-2: Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor; 38/38/I/2004

Kesemuanya telah diajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2020/PA.WTP, yang terlebih dahulu dibubuhi meterai 6000 dan distempel oleh Kantor Pos Watampone sebagai pengesahan sebagai alat bukti surat.

2. Bukti Surat Termohon/Penggugat Rekonsensi

Bahwa pada perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2020/PA.WTP, Pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi **TIDAK MENGAJUKAN ALAT BUKTI SURAT** untuk diperiksa di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Watampone oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Bukti Saksi

1. Saksi-Saksi Pemohon

1. Drs. Andi Tajuddin Bin A. Salinri, umur 58 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Jl. A. Mangenre, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), memberi kesaksian di bawah sumpah, menerangkan bahwa :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui seluruh permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena saksi tempat Pemohon dan Termohon berkeluh kesah setiap ada masalah ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah lalai dalam hal menafkahi istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sangat boros dalam mengelolah keuangan rumah tangga ;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon tidak menghargai kerja keras Pemohon ;
- Saksi menerangkan bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon tidak mengalami sakit permanen seperti yang dikatakan Termohon, sakit tersebut merupakan sakit biasa akibat perubahan cuaca ;
- Saksi menerangkan bahwa kegiatan belajar anak ketiga Pemohon dan Termohon di sekolah berjalan lancar dan tidak ada kendala ;
- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai karena saksi juga merupakan saksi pihak laki-laki yang bertanda tangan di Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon masing-masing diatas meterai 6000 ;
- Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya ;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Pemohon berada di luar negeri (Abu Dhabi) dalam rangka bekerja mencari nafkah untuk ketiga anaknya ;

2. **Andi Afdal, S.E bin A. Salinri**, umur 52 tahun, pekerjaan Honorer SMPN 2 Mare, bertempat tinggal di Dusun Bentenge, Desa Mattampa Walie, xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan Sarjana (S1), memberi kesaksian di bawah sumpah, menerangkan bahwa :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi rukun ;

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang boros dan tidak menghargai kerja keras Pemohon, karena Pemohon juga sering curhat kepada saksi ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sangat menyayangi ketiga anaknya dan tidak membatasi anaknya jika ada yang ingin mereka beli ;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon baru saja membelikan sepeda motor baru seharga Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada anak pertamanya karena saksi yang membawa motor tersebut dari showroom ke rumah Pemohon dan Termohon dan menyerahkan motor tersebut kepada anak pertama Pemohon ;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak mengalami sakit permanen karena saksi sering bertemu dengan anak tersebut ;
- Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun lamanya ;
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon lagi berlayar di luar negeri untuk menjamin masa depan ketiga anaknya ;

2.Saksi-Saksi Termohon

1).Hj. A. Bulkis Binti A. Abd. Wahab, umur 50 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Kepala SD 377 Manurunge), bertempat tinggal di Jl. Dg Mangatta, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, Pendidikan Sarjana (S1), memberi kesaksian di bawah sumpah, menerangkan bahwa :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;
- Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui curhat Termohon kepada saksi ;

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang rutin diberikan Pemohon kepada Termohon ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering member Termohon uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Saksi pernah diceritakan oleh anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon marah dan ingin menceraikan Termohon ;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon dan cerita anak Pemohon dan Termohon kepada saksi ;

2)Andi Sitti Fatiya Binti A. Tawakkal Halim , umur 47 Tahun, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (KepSek RA Mahad Hadis Biru), bertempat tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan macege, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sarjana (S1), memberi kesaksian di bawah sumpah, menerangkan bahwa :

- Saksi mengaku kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar saudara dari Termohon ;
- Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi ;
- Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon pernah dibilangi Asu (anjing) oleh suaminya ;
- Saksi mengetahui bahwa jika Termohon mau belanja harus ada perintah dari suaminya ;
- Termohon tidak pernah diberikan uang belanja sejak pisah tempat tinggal sama suaminya, saksi sering memberikan uang bulanan kepada Termohon sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ,-;
- Saksi menerangkan bahwa biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon ;

III. KESIMPULAN:

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan dengan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon adalah benar.
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
3. Karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal ini telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
4. Demi menghindari Madharat apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan Maslahat bagi Pemohon dan Termohon adalah **Perceraian**.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon, maka sangatlah patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 1193/Pdt.G/2020/PA.WTP menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**A. Muharram alias Muharram Bin A. Salinri**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**A. Yuliana, A.Md Binti A. Abd. Waris**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya kesimpulan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi, jawaban tergugat dan duplik Termohon dan menolak semua dalil-dalil

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan gugatan cerai oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon, maka mohon untuk diakui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas perkenankanlah Termohon menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

1. KASUS POSISI PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon dengan menggunakan dasar atau landasan sebagai dalil dalam duduk perkara, yang tidak secara spesifik menjelaskan persoalan persoalannya dengan benar yang sebagai dalil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi fitnah bagi saya selaku Termohon karena tidak dapat dibuktikan dengan ada alat bukti yang objektif yang dapat diakui dan diterima sebagai barang bukti.
- b. Bahwa dalil gugatan cerai Pemohon yang mengatakan Termohon sering membelanjakan uang tanpa sepengetahuan beliau adalah merupakan ketidak benaran dan fitnah besar bagi Termohon. Argumen ini dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian barang dan kebutuhan pokok lainnya yang Pemohon inginkan setiap transaksi pembelian barang yang Termohon lakukan. Maka dari itu tidak ada alasan untuk Pemohon mengatakan bahwa Termohon boros bahkan membelanjakan uang tanpa sepengetahuan beliau karena seluruh transaksi pembelian yang Termohon lakukan bersifat transparan dan beliau ketahui. Pemohon mengatakan Termohon tidak menghargai jerih payah suami. Menurut Termohon itu adalah fitnah.
- c. Bahwa hubungan antara saya selaku Termohon dan Pemohon pada dasarnya adalah baik-baik saja. Kalaupun terjadi pertengkaran

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saya selaku Termohon selalu memposisikan diri saya sebagai seorang istri yang harus menurut kepada suami jadi pada saat suami Termohon mengeluarkan kata-kata kotor, hinaan, ataupun cacian kepada Termohon sebagai seorang istri Termohon menganggap itu hal yang biasa. Berusaha mengerti dan memaklumi bahwasanya suami Termohon mempunyai pekerjaan yang tingkat stress, tekanan, dan stabilitas emosi sangat rentan terjadi dikarenakan kondisi atau posisi suami Termohon yang bekerja di luar negeri jauh dari keluarga, anak, dan istri. Situasi tersebut memposisikan Termohon untuk harus terus memaklumi dan bersabar dan itulah yang Termohon lakukan selama 16 tahun lamanya.

- d. Bahwa saya sebagai Termohon masih tetap ingin mempertahankan pernikahan mengingat kami punya 3 orang anak yang masih dibawah umur bahkan ada yang masih sangat kecil, Dan anak Termohon yang tertua berumur 16 tahun bernama ANDI AURA ANDHARA F.A. sangat menentang perceraian kedua orangtuanya yang dapat memutuskan jalinan silaturahmi dan berakibat buruk kepadanya di saat ini dan dimasa yang akan datang.
- e. Bahwa pernikahan saya selaku Termohon dan Pemohon penuh akan perjuangan. Melahirkan dua anak tanpa disaksikan oleh Pemohon, menjalani hari-hari membesarkan anak tanpa adanya sosok figur suami karena beliau merantau jauh, merupakan pengorbanan yang Termohon lakukan untuk keutuhan rumah tangga kami. Seluruh cacian dan makian dari keluarga dekat Pemohon juga Termohon telan dan terima walau berat bahkan Termohon dikatakan menumpang makan pada anak sendiri dan mencuci di rumah sendiri juga Termohon terima tanpa ada perlawanan. Banyak masalah yang Pemohon tuduhkan yang tidak Termohon lakukan namun Termohon terima dan mengalah demi keutuhan keluarga ini dan demi masa

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



depan ketiga anak kami yang bahkan tidak pernah beliau apresiasi tapi tetap Termohon sabar sampai detik ini.

- f. Bahwa saya sebagai Termohon sangat menghargai pernikahan ini meskipun Pemohon mengaggap bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi sehingga dia mengugat cerai untuk bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinan, ketika dirinya merasa bosan hidup berumah tangga. Semestinya harus disadari olehnya bahwa perbuatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan, sebab ia tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan gugatan perceraian yang menurut ajaran agama yang diimaninya. Dan Termohon sebagai seorang istri tetap menerima semua perkataan baik cacian dan makian dari beliau karena berdasarkan sabda Rosullulah Sallallahu allaihi Wa Sallam,

“isteri [wanita] yang meminta kepada suami [laki-laki] nya untuk cerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” [HR Abu Daud no . 2226, At-Tarmudzi 1187 dan di shohihkan oleh AL Abani].

- a. *para istri [wanita] yang berusaha melepaskan dirinya dari suami [laki-laki] nya, mereka itulah para isteri [wanita] munafik” [HR.Nasai 3461 dan fi shohihkan oleh AL Abani].*
- b. Bahwa sangat disadari oleh saya sebagai Termohon akan resiko perceraian yang dipaksakan, Termohon sangat mengkhawatirkan akan seperti apa psikologis anak-anak akibat dari perceraian yang terjadi diantara kedua orangtuanya.

2. Pembuktian dalam persidangan.

3. Bahwa didalam replik dan jawaban rekonfeksi Pemohon dikatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perceraian tertanggal 8 desember 2019. Memang benar ada surat tersebut hanya saja Termohon tanda tangani dalam kondisi tertekan oleh desakan keluarga beliau dan beliau sendiri. Penggugat juga mengatakan bahwa surat tersebut hanya sebagai alat instropeksi diri baik untuk Termohon maupun beliau

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak benar-benar bercerai maka dari itu Termohon menandatangani surat tersebut.

Daftar bukti - bukti surat Penggugat

- a. Rekening Koran dari bank BNI sebagai bukti pengiriman uang kepada Penggugat setiap bulannya.
- b. Bukti surat keterangan dokter berupa rujukan rumah sakit tenriawaru yang dikeluarkan oleh dokter ahli jiwa/psikiater dengan ini dr.Andi Nurfajriani,M.kes,Sp.kj.
- c. Kuitansi pembelian barang yang disarankan oleh Tergugat setiap kali membeli suatu barang sekecil apapun.

Termohon mengajukan 2 orang saksi yaitu:

a.Hj. Andi Bulkis S.pd

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,yaitu karena Pemohon sering mencari uang yang sudah diberikan kepada Termohon.
- Bahwa benar saksi pernah melihat dan menyaksikan anak Pemohon mendokumentasikan [memfoto] barang belanjaan [sembako] lalu saudara saksi bertanya pada anak Pemohon yang bernama Andi Aura "untuk apa itu nak difoto?" lalu aura jawab "untuk dikirim ke etta puang sebagai bukti kalau Termohon datang belanja di surya indah dan indomaret"
- Bahwa saudara saksi lah yang memberi uang setiap bulannya untuk Termohon gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi saudari Termohon.

b.Andi St. Fathiah S.pd

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Termohon yang diceritakan oleh saudari saksi di depan pengadilan bahwa memang benar Pemohon sering memerintahkan Termohon

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



untuk membeli barang dan makanan dengan kualitas bagus tentunya dengan harga yang relatif mahal.

Kesimpulan dan tinjauan yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, eksepsi dan jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon. perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Pemohon dan eksepsi Termohon

Bahwa eksepsi Termohon berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian. Sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya.

2. Dalam pokok perkara/konpensi

Bahwa pada jawabannya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Termohon bersikap boros, tidak menghargai jeripayah suami, berfoya-foya dengan uang yg diberikan oleh suami hanyalah karangan semata dan tuduhan yang sifatnya fitnah. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat [2] undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang dilalikan dalam gugatannya, pemicu adalah kesalahan yg dibuat Pemohon sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Termohon.

B. Keterangan saksi Termohon

- saksi Hj Andi bulkis Spd mengetahui penyebab adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



karena Pemohon sering marah dan menanyakan uang belanja yang sudah diberikan kepada Termohon.

- Saksi Andi St. Fatihah mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang salah satu penyebabnya adalah Pemohon sering marah dan berkata kasar.

- bukti –bukti Termohon

- Membuktikan bahwa Pemohon mengakui sering terjadi perekcokan dan yang disebabkan oleh hal-hal sepele semisal Termohon terlambat angkat telepon, ketiduran, salah ngomong dan lainnya.
- Membelanjakan uang yg diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pemohon. Belanjaan tersebut selalu dibuatkan kuitansi berdasarkan atas perintah Termohon sendiri.
- Membuktikan bahwa sebelum berbelanja atau membeli keperluan sehari-hari terlebih dahulu melapor melalui chat WA.
- Membuktikan bahwa anak pertama yang bernama ANDI AURA ANDHARA FATIMAH AZZAHRA mengalami sakit gangguan mental health akibat dari kondisi rumah tangga kedua orangtuanya.

Bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan dapat di buktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Pemohon adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ngada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Termohon melainkan sebaliknya pemicu perkecokan serta perselisihan adalah kesalahan Pemohon sendiri.

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Termohon maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sebagai dasarnya.
5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh seorang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

REKONPENSASI :

1. Nafkah Iddah uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) / bulan
2. Nafkah Mut'ah uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) / bulan
3. Nafkah lampau uang sebesar Rp. 3.000.000 x mulai bulan Februari 2019 s/d sekarang
4. Nafkah anak Rp. 15.000.000/ Bulan atau sesuai dengan kata Pemohon yang mengatakan bahwa tidak usah menentukan berapa jumlah nominal uang yang harus diberikan kepada anak-anaknya karena siap memenuhi dan memberi lebih dari yang diminta semahal apapun itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk Termohon untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSASI

- Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk verklaard]
- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSASI :

Menghukum Tergugat :

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar Nafkah Iddah uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) / bulan
2. Membayar Nafkah Mud'ah uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) / bulan
3. Membayar Nafkah lampau uang sebesar Rp. 3.000.000 x mulai bulan februari 2019 s/d sekarang.
4. Membayar Nafkah anak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) / Bulan atau sesuai dengan kata Tergugat yang mengatakan bahwa tidak usah menentukan berapa jumlah nominal uang yang harus diberikan kepada anak- anaknya karena siap memenuhi dan memberi lebih dari yang diminta semahal apapun itu

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [Ex aequo et bono]

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun setelah perkawinan karena Termohon bersikap boros mengelola keuangan rumah tangga dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 dan akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering muncul percekcoakan yang dipicu hal sepele dan Pemohon pergi berlayar, karena hal tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang.
4. Bahwa majelis hakim, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta mediator telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon demikian juga Termohon dengan mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon demikian juga dengan Termohon;

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai mana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konpensi mengajukan gugatan rekonpensi, maka dalam perkara rekonpensi ini Termohon konpensi tersebut menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi, hal sebagai berikut:

1. Menuntut Tergugat untuk jaminan anak pertama Andi Aura Fatimah Azzahra untuk biaya konsultasi dokter Rinvil Renaldi M.Kes Sp.Kj setiap bulan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ;
2. Menuntut Tergugat untuk biaya pendidikan anak kedua Andi Muhammad Raya Aungerah kebutuhan biaya sekolah dan sehari-harinya Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menuntut Tergugat untuk biaya pendidikan anak ketiga Andi Athaya Sa'ada kebutuhan sehari-harinya 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya iddah sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) tiap bulannya kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar Nafkah yang dilalaikan selama 2 tahun terhitung Februari 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah;

1. Apakah Tergugat harus membayar biaya mut'ah sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat ?.
2. Apakah Tergugat harus membayar nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya selama 3 bulan kepada Penggugat ? ;
3. Apakah Tergugat harus membayar Nafkah isteri yang dilalaikan sejumlah 3.000.000 (tiga juta) bulan selama 2 tahun ?.
4. Apakah Tergugat harus membayar biaya konsultasi psikiater anak pertama sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulannya ?
5. Apakah Tergugat harus membayar biaya pendidikan sekolah dan keperluan sehari-hari anak kedua sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ?.
6. Apakah Tergugat harus membayar biaya pemeliharaan anak ketiga sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konpensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tetap akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat berdasarkan dali-dalil Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat serta fakta persidangan dalam perkara konpensi dan perkara rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan Mut'ah, majelis mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terbukti dan menjadi fakta di persidangan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama untuk bekerja sehingga

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2019 dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tersebut keduanya telah menjalankan kewajiban masing-masing dimana Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan kecuali setelah memasukkan gugatan perceraian ini dan demikian juga sejak pisah Penggugat tetap memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah sejak perkara terdaftar demikian juga Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari Tergugat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat selaku suami bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat karena Penggugat sebagai istri telah nusyuz kepada Tergugat ;

____Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah Mut'ah senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dipandang cukup sesuai dengan penghasilannya/gajinya, lagi pula Tergugat telah dibebani untuk membayar nafkah anak yang akan datang, maka tuntutan Penggugat tersebut harus sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan penghasilan Tergugat dan dibuktikan dengan nafkah Tergugat pada saat belum berpisah tempat, dan Tergugat mengakui telah memberikan nafkah kepada Penggugat dengan jumlah yang besar, sehingga Majelis menganggap kesanggupan tersebut layak bagi Penggugat sehingga Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan majelis hakim yakin Tergugat mampu dan layak untuk dihukum membayar uang mut'ah sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Majelis mempertimbangkan berikut ini;

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sangat beralasan karena waktu tunggu atau masa iddah hanya tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari hal sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dan jumlah yang dituntut Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh sikap dan tingkah laku Penggugat bersikap boros mengelola keuangan rumah tangga tidak mendengar nasehat Tergugat, Penggugat tidak menghargai kerja keras Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat meskipun niat baik Penggugat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, sehingga berakibat pisahnya kedua belah pihak sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang, namun sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat tetap saja memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidaklah merupakan kategori Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari Tergugat, sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Tergugat selaku suami bertanggung jawab, memberikan perlindungan dan memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat dan Majelis yakin Tergugat layak dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 2 tahun sejak Januari 2019, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, namun karena Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau, mut'ah dan iddah disebabkan Penggugat nusyuz meskipun Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun kepada Penggugat ;

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan aturan hukum diatas dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sehingga ia berhak mendapatkan Nafkah lampau, mut'ah dan nafkah Iddah atau tidak;

Menimbang bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah sejak bulan Februari 2019 sampai Februari 2021 atau selama 2 tahun, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, meskipun Tergugat menolak maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nilai yang harus dibebankan kepada Tergugat tentang nafkah lampau Penggugat Rp.3.000.000, dan dengan mempertimbangkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pelayar, dan kesanggupan Tergugat tentang jumlah nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya 2 tahun atau 24 bulan x Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut biaya konsultasi psikiater anak pertama dan biaya pendidikan anak kedua begitupula kebutuhan anak ketiga ;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terkait jaminan untuk anak pertama konsultasi psikiater adalah tidak benar sebab sakit yang dialami anak pertama bukanlah sakit permanen sebab itu adalah sakit biasa sedangkan anak kedua biaya pendidikan semua keperluan sehari-harinya tergabung dalam uang sekolah sejumlah Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) mengenai biaya pendidikan dan jajan Tergugat memberikan jawaban tidak perlu ditentukan jumlahnya sebab Tergugat tidak mau membatasi disisi lain Penggugat membenarkan hal itu ;

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

- Andi Aura Andhara Fatimah Az Zahra, lahir tanggal 22 April 2004 ;
- Andi Muh.Raya Anugerah lahir tanggal 24 Desember 2008 ;
- Andi Ataya lahir tanggal 27 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat ketiganya membutuhkan jaminan hidup berupa biaya kesehatan, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya dari ayahnya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya untuk anak pertama adalah tidak benar sakitnya dan anak kedua telah dibayarkan setiap bulannya dan tergabung sejumlah Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) begitupula anak ketiga tidak ditentukan dan Tergugat tidak membatasi berapa jumlah yang diberikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengirimkan uang belanja kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini dalam asuhan Penggugat setiap bulan untuk anak pertama Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk anak kedua sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan anak ketiga sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan Penggugat karena Tergugat masih memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya kesehatan anak pertama, biaya pendidikan anak kedua dan biaya hidup anak ketiga majelis hakim mempertimbangkan dengan dikonpensasi menjadi biaya hidup dan pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah atau biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini dalam asuhan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak mendapat pembiayaan dari kedua orang tuanya, selanjutnya Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kewajiban seorang bapak memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, selain itu ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami apabila terjadi perceraian karena talak, maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak terbukti beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam perkara konpensi, di mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Andi Aura Andhara Fatimah Azzahra, umur 16 tahun, Andi Muh.Raya Anugerah umur 12 tahun dan A.Ataya, umur 2 tahun, dimana ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak-anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) ketiga anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta (Pasific Workboats Pte Ltd) yang penghasilannya menentu sebagaimana identitas Tergugat, keterangan para saksi, serta tingkat kebutuhan ketiga orang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut tiga orang masih dalam tahap pendidikan dan tahap pertumbuhan anak ketiga, maka majelis hakim mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan anak sehari-hari yang masih dalam tahap pendidikan dan kebutuhan lain dengan mempertimbangkan serta nilai fluktuasi rupiah dan tingkat inflasi setiap tahunnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka suami berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan membayar nafkah lampau harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Watampone pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (A.Muharram alias Muharram bin A.Salinri), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A Yuliana A.Md binti A.Abd.Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 2 tahun atau 24 bulan x Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% tiap tahun sampai ketiga orang anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat dan tidak tertutup kemungkinan Tergugat menambahkan atau melebihi ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H.Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ernawati,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj.Munirah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Drs. H.Muh.Yusuf.HS.S.H.

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No.1193/Pdt.G/2020/PA.Wtp